

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis data pada bab sebelumnya, maka simpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Umumnya untuk memenuhi kebutuhan tukar menukar uang, masyarakat Banjar kebanyakan lebih memilih menukarkannya kepada para calo penukaran uang yang banyak didapati di pinggir-pinggir jalan, ataupun para calo yang berkeliling dari pasar ke pasar daripada menukarkan uang tersebut ke lembaga resmi seperti Bank Indonesia (BI) ataupun lembaga lain yang telah ditunjuk BI untuk melakukan kegiatan tersebut.
2. Dalam sudut pandang kajian Hukum Ekonomi Syariah dan Etnografi, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:
  - a. Dalam tukar menukar uang pecahan yang kondisinya baru ataupun layak edar dan tukar menukar uang rusak yang dilakukan oleh para calo/penyedia layanan tukar menukar uang, dalam praktiknya terdapat kekurangan/kelebihan atas nominal yang dibayarkan oleh pihak yang bertukar, itu berarti dalam bisnisnya mereka mengharapkan keuntungan dari tukar menukar uang yang tentu tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian, hukum ekonomi syariah memberikan keringanan atas praktik tersebut dengan cara perubahan akad yang semula adalah jual beli diperjelas dengan

adanya akad upah (*al-ujrah*) untuk nilai yang berlebih atau kurangnya. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam pertukaran uang untuk kembalian oleh para pedagang, uang yang semula hanya ditukarkan begitu saja antar pedagang, dalam aturan syariat sebaiknya pertukaran tersebut diadakan sebagai bentuk utang piutang (*al-qardh*) tanpa adanya penyerahan uang tukaran terlebih dahulu, maka akan menjadikan praktik tersebut menjadi boleh dan tidak termasuk dalam ketentuan yang dilarang oleh syariat.

- b. Beberapa alasan dasar yang menjadi penyebab masyarakat Banjar lebih memilih untuk melakukan transaksi tukar menukar uang dengan para calo adalah di antaranya masyarakat yang senantiasa ingin kemudahan dengan adanya alternatif tersebut ditambah dengan faktor lelah bekerja, malas serta tidak ingin dipersulit dengan adanya prosedur-prosedur yang harus dilalui apabila melakukannya di lembaga-lembaga resmi. Selain itu juga masyarakat Banjar dalam kehidupan sehari-hari pada dasarnya kaya akan perbuatan-perbuatan yang menjadi ciri khas mereka dalam bermuamalah, di antaranya sikap yang senantiasa mengatakan '*tukarlah juallah*' yang secara umum dipahami sebagai suatu akad dalam jual beli masyarakat Banjar, selain itu juga sikap mereka yang senantiasa mengucapkan '*minta rela*' dalam hal apapun kepada orang lain. Menjadikan salah satu alasan mereka memperbolehkan pertukaran uang di pinggir jalan. Ditambah pula dengan keberadaan para tokoh '*Âlim* '*Ulama*

yang tersebar hingga ke seluruh pelosok wilayah Banjar guna menyampaikan ajaran sebagaimana aturan Islam dan yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw.

Dinamika perilaku masyarakat Banjar yang terus menerus berubah tersebut di antaranya juga disebabkan karena pola pikir dan sudut pandang yang berbeda dari masing-masing individu. Juga dipengaruhi dengan latar belakang, lingkungan tempat tinggal, pergaulan dan juga pendidikan.

### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini, maka saran yang dapat penulis rekomendasikan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Banjar secara umum atau para pedagang, khususnya yang biasa ataupun yang sering melakukan pertukaran uang maka himbauan pertamanya adalah agar menukarkan uang pada lembaga resmi seperti Bank Indonesia (BI) ataupun yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan tersebut. Apabila tidak memungkinkan untuk menukarkan uang di tempat-tempat tersebut, maka tidak ada larangan apabila ingin menukarkan uang pada pihak-pihak yang menyediakan layanan tukar menukar uang seperti yang ada di pinggir jalan, ataupun dengan sesama pedagang. Tetapi dengan catatan harus memperhatikan akad yang dilaksanakan agar menghindarkan praktik tersebut dari adanya riba, serta bertransaksi sesuai dengan aturan syariat.

2. Kepada para calo/penyedia layanan tukar menukar uang, agar dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya berfokus kepada keuntungan semata namun juga harus selalu mengacu kepada aturan syariah dalam bermuamalah, guna menghindari hal-hal yang terlarang dalam Islam, dengan keharusan memperhatikan seperti akad dalam setiap transaksinya.
3. Kepada lembaga/pihak terkait, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar kiranya menyadarkan bagaimana praktik yang benar dalam hukum Islam juga menghindari keraguan khususnya dari kalangan masyarakat terhadap hukum kehalalan praktik tersebut.
4. Kepada para peneliti selanjutnya/pembaca atau umum, bahwasanya penelitian ini masih sangat terbatas, maka hendaknya untuk penelitian selanjutnya perlu diteliti lebih mendalam lagi terkait praktik tukar menukar uang khususnya pada masyarakat Banjar ini dari segala aspek dan metodologi penelitian. Kiranya juga perlu untuk kembali menelaah terkait isi dalam penelitian ini dikarenakan masih minimnya keilmuan dari penulis sendiri, sebelum mengutip ataupun memakai isi dari penelitian ini. *Wallahu a'lam bisshawwab.*